



Surat Pernyataan tidak Menjalani Proses Hukuman Disiplin

No. SK : 041/BKPSDM/I/2024

Persyaratan

1. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dari OPD dan/atau OPD induk yang bersangkutan di tanda tangani oleh Kepala OPD yang bersangkutan
2. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukm tetap dari Pengadilan dan ditanda tangani oleh kepala OPD yang bersangkutan
3. Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan hukuman pidana yang ditanda tangani oleh kepala OPD di tujukan kepada Bupati Kab. Pinrang Cq. Kepala BKPSDM Kab. Pinrang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Semua berkas di atas di upload (unggah) pada laman Sakti.Pinrangkab.go.id melalui akun Sakti Pengelola Kepegawaian OPD yang bersangkutan

Waktu Penyelesaian

7 Hari

untuk penyelesaian penerbitan surat Pernyataan tidak Menjalani Proses Hukuman Disiplin bisa selesai dalam Tujuh (7)hari kerja kalau cepat di registastrasi .

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana

Pengaduan Layanan



Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln.Bintang No 1 91212

Pemerintah Kab. Pinrang / Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Pengaduan, Saran dan masukan secara langsung dapat disampaikan melalui kunjungan langsung ke
BKPSDM Kab. Pinrang